



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam
2. Tempat lahir : Masamba
3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 43, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam ditangkap 7 Juni 2018
Terdakwa Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama TAUFIK BIN RUSDIN, S.H., M.H., dan SULFIKAR H.R, S.H., pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang, beralamat di Jalan Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kacamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 September 2018 Nomor 45/Pen.Pid/PH/2018/PN Msb

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb tanggal 12 Oktober 2018 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidair selama 4 (empat) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,4913 gram ;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue ;
 - 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merek Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus roti ;
 - Simcardnya nomor 085354229915 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merek LG warna ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AIDIL PRIOGO TONGILI Alias IDIL Bin ABDUL SALAM pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di jalan Jend. Ahmad Yani No. 43 Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 08.00 wita terdakwa menghubungi Sdr. ROBY melalui handphone guna memesan sabu-sabu dimana dalam pembicaraan lewat handphone tersebut terdakwa mengatakan kepada Sdr. ROBY "saya mau mengambil barang 1 gram" lalu dijawab oleh Sdr. ROBY dengan mengatakan "nanti ada anak-anak yang antar kesitu" dimana harga sabu-sabu yang dipesan tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibayar oleh terdakwa setelah barang tersebut diantar, kemudian sekitar jam 13.00 wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dan menyampaikan bahwa barang sudah diantar dan disimpan dekat tempat sampah kemudian atas penyampaian orang tersebut lalu terdakwa keluar rumah dan mengambil kardus yang berada disamping tempat sampah kemudian membawanya ke rumah istri terdakwa, dan sesampainya di rumah istri terdakwa, terdakwa membuka kardus tersebut lalu mengambil 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue yang berada dibawa tumpukan roti didalam kardus tersebut kemudian kardus yang berisi roti tersebut disimpan dilemari makanan sedangkan 1 (satu) sachet sabu-sabu dimasukkan kesaku celana terdakwa yang selanjutnya terdakwa menuju ke rumah orang tuanya dan sesampainya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa duduk-duduk didepan rumah orang tua terdakwa yang tidak lama kemudian datang anggota kepolisian.
- Bahwa pada saat terdakwa melihat anggota kepolisian datang ke rumah orang tua terdakwa, terdakwa langsung masuk ke rumah orang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua terdakwa dan mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu yang berada disaku celananya lalu disimpan dilemari dibawa lipatan pakaian yang mana saat itu anggota kepolisian mengikuti terdakwa masuk kedalam rumah tersebut yang kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa didalam lemari yang selanjutnya anggota kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5049 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AIDIL PRIOGO TONGILI Alias IDIL Bin ABDUL SALAM pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat dijalan Jend. Ahmad Yani No. 43 Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 08.00 wita terdakwa menghubungi Sdr. ROBY melalui handphone guna memesan sabu-sabu dimana dalam pembicaraan lewat handphone tersebut terdakwa mengatakan kepada Sdr. ROBY "saya mau mengambil barang 1 gram" lalu dijawab oleh Sdr. ROBY dengan mengatakan "nanti ada anak-anak yang antar kesitu", kemudian sekitar jam 13.00 wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa barang sudah diantar dan disimpan dekat tempat sampah kemudian atas penyampaian orang tersebut lalu terdakwa keluar rumah dan mengambil kardus yang berada disamping tempat sampah kemudian membawanya ke rumah istri terdakwa, dan sesampainya di rumah istri terdakwa, terdakwa membuka kardus tersebut lalu mengambil 1 (satu) sachet narkoba sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue yang berada dibawa tumpukan roti didalam kardus tersebut kemudian kardus yang berisi roti tersebut disimpan dilemari makanan sedangkan 1 (satu) sachet sabu-sabu dimasukkan kesaku celana terdakwa yang selanjutnya terdakwa menuju ke rumah orang tuanya dan sesampainya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa duduk-duduk didepan rumah orang tua terdakwa yang tidak lama kemudian datang anggota kepolisian.

- Bahwa pada saat terdakwa melihat anggota kepolisian datang ke rumah orang tua terdakwa, terdakwa langsung masuk ke rumah orang tua terdakwa dan mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu yang berada disaku celananya lalu disimpan dilemari dibawa lipatan pakaian yang mana saat itu anggota kepolisian mengikuti terdakwa masuk kedalam rumah tersebut yang kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa didalam lemari yang selanjutnya anggota kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5049 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.....Saksi **Wilwan**

Hayata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-.....Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Kepolisian ;

-.....Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Kepolisian adalah benar dan Saksi tanda tangani setelah membaca BAP tersebut ;

-.....Bahwa Saksi mengerti Saksi sehingga Saksi diperiksa seperti sekarang ini yaitu, sehubungan saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam dan dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis shabu ;

-.....Bahwa Saksi sebagai anggota Polri pada saat ini sebagai Banit Sat resnarkoba Polres Luwu Utara dan tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari sebagai anggota Polri yaitu Saksi melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan duaan adanya tindak pidana penyalagunaan narkoba dan bahan-bahan lainnya, sesuai dengan surat perintah kapolres Luwu Utara nomor pol : Springas /13/III/ 2018/ Resnarkoba tanggal 1 Maret 2018 ;

-.....Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat dijalan Jend. Ahmad Yani No. 43 Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;

-.....Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan Briпка Aris, SH. yang dipimpin oleh Ipda Kawaru ;

-.....Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis shabu Terdakwa sehingga pada pukul 13.00 Wita Saksi berteman langsung menuju kerumah Terdakwa tersebut ;

-.....Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis shabu;

-.....Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) paket/sachet plastik klip bening yang dibungkus dengan tissu ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet plastik klip bening yang dibungkus dengan tissu tersebut adalah milik Terdakwa ;

.....Bahwa Teman Saksi bernama Lel. Aris, SH yang menemukan narkotika jenis shabu tersebut di lemari pakaian di rumah Terdakwa (Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam);

.....Bahwa Pada waktu itu selain 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu juga ditemukan 1 (satu) lembar kertas tissue dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam bersama simcard nomor 085354229915 Serta 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk surya gudang garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus roti;

.....Bahwa Saksi menerangkan, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Roby dengan cara Terdakwa Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam membeli melalui pengiriman mobil, berupa kotak yang juga berisikan 3 (tiga) bungkus Roti ;

.....Bahwa Saksi menerangkan, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa melalui pengiriman mobil yang tersimpan dalam kotak yang juga berisikan 3 (tiga) bungkus Roti ditujukan dirumah isteri Terdakwa yang berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa tertangkap ;

.....Bahwa Saksi melakukan penangkapan sebelumnya karena mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa memiliki narkotika di wilayah Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;

.....Bahwa Saksi dan personil Satnarkoba Polres Luwu Utara lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan namun saat Saksi tiba dirumah Terdakwa ia curiga kalau Saksi anggota Kepolisian, sehingga Terdakwa langsung lari masuk kedalam rumahnya kemudian rekan Saksi dari personil Satnarkoba Polres Luwu Utara mengikuti Terdakwa masuk kedalam rumahnya serta menangkap Terdakwa dilakukan interogasi serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Lutra untuk proses selanjutnya;

.....Bahwa Selain dari pada paket narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam di saku celana Terdakwa bagian depan ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi dan personil Satnarkoba Polres Luwu Utara lainnya, dan Saksi tidak menemukan alat penghisap shabu, dan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu karena ia masih dalam keadaan normal ;

.....Bahwa Saksi menjelaskan, setelah Saksi dan personil Satnarkoba Polres Luwu Utara lainnya tiba rumah Terdakwa, Saksi sempat duduk dikursi teras rumah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa membuka pintu rumahnya Terdakwa tiba-tiba langsung melarikan diri masuk kedalam rumahnya sehingga Brika Aris, SH mengikuti masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu yang dibungkus tissu tersebut di dalam lemari pakainnya ;

.....Bahwa pada waktu ditangkap Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam (Terdakwa) tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk narkoba jenis shabu tersebut dan tidak pula dapat menunjukkan surat keterangan sebagai salah satu pasien ketergantungan narkoba jenis shabu;

.....Bahwa Brika Aris, SH yang pertama kali menemukan narkoba jenis shabu tersebut karena ia mengikuti Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan melihat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dilemari pakaian Terdakwa;

.....Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu ;

.....Bahwa Saksi tidak menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

2.Saksi Roby Rante Rongre Alias Roby Bin Pilipus pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

.....Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Kepolisian ;

.....Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Kepolisian adalah benar dan Saksi tanda tangani setelah membaca BAP tersebut ;

.....Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa seperti sekarang ini yaitu, sehubungan petugas kepolisian Resort Lutra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan narkoba jenis shabu ;

-.....Bahwa Saksi

melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di jalan Jend. Ahmad Yani No. 43 Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;

-.....Bahwa Saksi

sedang menjalani tahanan Rutan, dan Saksi berada dalam Rutan Masamba Pada waktu petugas kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa;

-.....Bahwa Saksi

menjelaskan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tentang penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis shabu ;

-.....Bahwa Saksi tidak

mengetahui kalau Terdakwa merupakan jaringan peredaran narkoba jenis shabu, dan Saksi tidak pernah menjual Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ;

-.....Bahwa Terdakwa

tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Terdakwa penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis shabu ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

3.....Saksi Suarni

Salam Binti Abdul Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-.....Bahwa Saksi

pernah diperiksa di hadapan Kepolisian ;

-.....Bahwa Keterangan

yang telah Saksi berikan di hadapan Kepolisian adalah benar dan Saksi tanda tangani setelah membaca BAP tersebut ;

-.....Bahwa Saksi

mengerti sehingga Saksi diperiksa seperti sekarang ini yaitu, sehubungan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam dan dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu ;

-.....Bahwa Saksi

menjelaskan petugas kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di jalan Jend. Ahmad Yani No. 43 Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara di rumah orang tua Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi

sedang berada di rumah orang tua Saksi Pada waktu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

.....Bahwa Saksi

menjelaskan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis shabu ;

.....Bahwa Saksi tidak

mengetahui bahwa Terdakwa bukan merupakan jaringan peredaran narkoba jenis shabu, melainkan Terdakwa sebagai tenaga sopir ;

.....Bahwa Terdakwa

tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Terdakwa penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis shabu ;

.....Bahwa Saksi

menjelaskan pada waktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia menemukan narkoba jenis shabu terbungkus tisu dilipatan pakaian baju dalam lemari pakaian orang tua Terdakwa ;

.....Bahwa Saksi tidak

mengenal siapa namanya petugas kepolisian yang pertama kali menemukan narkoba jenis shabu tersebut dilemari pakaian orang tua Terdakwa;

.....Bahwa Saksi

menerangkan, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa apakah tidak atau menggunakan narkoba jenis shabu sebelum Iel. Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam tertangkap ;

.....Bahwa Saksi

mengetahui narkoba jenis shabu adalah merupakan milik Terdakwa;

.....Bahwa Saksi tidak

pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba, maka Saksi tidak pernah menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa Ia tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa

pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan keterangan yang Saksi berikan, benar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Sehubungan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam dan memukan narkotika jenis shabu ;

.....Bahwa Terdakwa menjelaskan petugas kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di jalan Jend. Ahmad Yani No. 43 Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dirumah orang tua Terdakwa ;

.....Bahwa Terdakwa dan keluarga lainnya sedang berada dirumah orang tua saat petugas kepolisian melakukan penangkapan/ penggeledahan terhadap Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa menjelaskan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait karena Terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis shabu ;

.....Bahwa Terdakwa bukan merupakan jaringan peredaran narkotika jenis shabu, melainkan Terdakwa sebagai tenaga sopir dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut oleh Lel Roby melalui handphone ;

.....Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Terdakwa penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis shabu ;

.....Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Lel Roby, namun hanya melalui handphone tetapi Terdakwa tidak mengetahui kalau Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari seseorang bernama Roby melalui handphone adalah anggota kepolisian ;

.....Bahwa Terdakwa menjelaskan pada waktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia menemukan narkotika jenis shabu terbungkus tissu dilipatan pakaian baju dalam lemari pakaian orang tua Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa di telepon narkotika jenis shabu disimpan di depan rumah tetapi Terdakwa sebelumnya tidak pernah memesan narkotika jenis shabu, namun pernah di tawari oleh Pak Roby ;

.....Bahwa 2 (dua) jam baru datang narkotika jenis shabu terbungkus tissu tersebut disimpan di dalam kotak bekas rokok bersama dengan 3 (tiga) bungkus roti disimpan depan rumah orang tua Terdakwa tepatnya disamping tempat sampah ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar jam 08.00 wita terdakwa menghubungi Lel ROBY melalui handphone memesan 1 gram” lalu dijawab oleh lel ROBY dengan mengatakan “nanti ada anak-anak yang antar kesitu” dan pesan eharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibayar oleh terdakwa setelah barang tersebut diantar, kemudian sekitar jam 13.00 wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dan menyampaikan bahwa barang sudah diantar dan disimpan dekat tempat sampah kemudian atas lalu terdakwa keluar rumah dan mengambil pesanan yang berada disamping tempat sampah;

.....Bahwa Terdakwa membuka kardus tersebut lalu mengambil 1 (satu) sachet narkoba sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue yang berada dibawa tumpukan roti dan roti tersebut Terdakwa simpan dilemari makanan sedangkan 1 (satu) sachet sabu-sabu dimasukkan disaku celana terdakwa yang selanjutnya terdakwa menuju kerumah orang tua dan sesampainya dirumah orang tua terdakwa, terdakwa duduk-duduk didepan rumah orang tua terdakwa yang tidak lama kemudian datang anggota kepolisian ;

.....Bahwa istri terdakwa tidak tau kalau terdakwa pake shabu-shabu ;

.....Bahwa terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa menggunakan jika ingin berangkat ke Makassar ;

.....Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Lel. Roby yang merupakan tetangga Terdakwa di Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

.....Bahwa terdakwa Pernah pakai narkoba jenis shabu dengan Lel. Roby ;

.....Bahwa Terdakwa tidak sempat berkomunikasi dengan Lel Roby, tetapi rencana Terdakwa telepon bahwa ditempel dekat tempat diambil barang / narkoba jenis shabu namun kemudian Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian ;

.....Bahwa Yang pertama kali menemukan narkoba jenis shabu tersebut dilemari pakaian orang tua Terdakwa yakni Lel. Aris ;

.....Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sebelum tertangkap ;

.....Bahwa Narkoba jenis shabu adalah merupakan milik Terdakwa ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Tujuan
Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu untuk Terdakwa
gunakan sendiri;

.....Bahwa 6 (enam)
hari setelah Terdakwa diperiksa urine hasilnya Positif (+), namun setelah 1
(satu) bulan hasilnya disampaikan kembali oleh penyidik hasilnya negatif
(-), sehingga Terdakwa kaget ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih yang
diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam
delapan) gram dengan plastiknya.
- 1 (satu) lembar kertas tissue.
- 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam bersama simcard nomor
085354229915.-
- 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk surya gudang garam yang
didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus roti.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara
pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang
bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto
seluruhnya 0,5049 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar
terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan
Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa kejadiannya
pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat
dijalan Jend. Ahmad Yani No. 43 Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu
Utara;

.....Bahwa saksi Brigpol
Wilwan Hayata melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap
Terdakwa saat itu bersama dengan Bripka Aris, SH. yang dipimpin oleh
Ipda Kawaru ;

.....Bahwa saksi Wilwan
dan Saksi Aris melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena
sebelumnya Saksi Brigpol Wilwan Hayata mendapatkan informasi dari
masyarakat tentang penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis shabu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga pada pukul 13.00 Wita Saksi berteman langsung menuju kerumah Terdakwa tersebut ;

-.....Bahwa saksi Wilwan dan Saksi Aris hanya mengetahui Terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis shabu;

-.....Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) paket/sachet plastik klip bening yang dibungkus dengan tissu ;

-.....Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet plastik klip bening yang dibungkus dengan tissu tersebut adalah milik Terdakwa ;

-.....Bahwa saksi Aris menemukan narkotika jenis shabu tersebut di lemari pakaian di rumah Terdakwa ;

-.....Bahwa Pada waktu itu selain 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu juga ditemukan 1 (satu) lembar kertas tissue dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam bersama simcard nomor 085354229915 Serta 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk surya gudang garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus roti;

-.....Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Roby dengan cara Terdakwa Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam membeli melalui pengiriman mobil, berupa kotak yang juga berisikan 3 (tiga) bungkus Roti;

-.....Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa melalui pengiriman mobil yang tersimpan dalam kotak yang juga berisikan 3 (tiga) bungkus Roti ditujukan dirumah isteri Terdakwa yang berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa tertangkap ;

-.....Bahwa saksi Wilwan dan Saksi Aris melakukan penangkapan sebelumnya karena mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa memiliki narkotika di wilayah Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;

-.....Bahwa saksi Wilwan dan Saksi Aris personil Satnarkoba Polres Luwu Utara lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan namun saat Saksi tiba dirumah Terdakwa ia curiga kalau Saksi anggota Kepolisian, sehingga Terdakwa langsung lari masuk kedalam rumahnya kemudian rekan Saksi dari personil Satnarkoba Polres Luwu Utara mengikuti Terdakwa masuk kedalam rumahnya serta menangkap Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Lutra untuk proses selanjutnya;

-.....Bahwa Selain dari pada paket narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam di saku celana Terdakwa bagian depan ;

-.....Bahwa saksi Wilwan dan Saksi Aris dan personil Satnarkoba Polres Luwu Utara lainnya, dan Saksi tidak menemukan alat penghisap shabu, dan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu karena ia masih dalam keadaan normal ;

-.....Bahwa saksi Wilwan dan Saksi Aris dan personil Satnarkoba Polres Luwu Utara lainnya tiba rumah Terdakwa, Saksi sempat duduk dikursi teras rumah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa membuka pintu rumahnya Terdakwa tiba-tiba langsung melarikan diri masuk kedalam rumahnya sehingga Bripka Aris, SH mengikuti masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu yang dibungkus tissu tersebut di dalam lemari pakainnya ;

-.....Bahwa pada waktu ditangkap Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam (Terdakwa) tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk narkoba jenis shabu tersebut dan tidak pula dapat menunjukkan surat keterangan sebagai salah satu pasien ketergantungan narkoba jenis shabu;

-.....Bahwa Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan dan ataupun untuk menggunakan atau untuk memiliki atau menguasai Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

3. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah orang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah :

-.....Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di jalan Jend. Ahmad Yani No. 43 Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;

-.....Bahwa saksi Brigpol Wilwan Hayata melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan Bripta Aris, SH. yang dipimpin oleh Ipda Kawaru ;

-.....Bahwa saksi Wilwan dan Saksi Aris melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi Brigpol Wilwan Hayata mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis shabu Terdakwa sehingga pada pukul 13.00 Wita Saksi berteman langsung menuju kerumah Terdakwa tersebut ;

-.....Bahwa saksi Wilwan dan Saksi Aris hanya mengetahui Terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis shabu;

-.....Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) paket/sachet plastik klip bening yang dibungkus dengan tissu ;

-.....Bahwa Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet plastik klip bening yang dibungkus dengan tissu tersebut adalah milik Terdakwa ;

-.....Bahwa saksi Aris menemukan narkoba jenis shabu tersebut di lemari pakaian di rumah Terdakwa ;

-.....Bahwa Pada waktu itu selain 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu juga ditemukan 1 (satu) lembar kertas tissue dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam bersama simcard

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 085354229915 Serta 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk surya gudang garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus roti;

-.....Bahwa Narkotika

jenis shabu tersebut diperoleh dari Roby dengan cara Terdakwa Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam membeli melalui pengiriman mobil, berupa kotak yang juga berisikan 3 (tiga) bungkus Roti;

-.....Bahwa Narkotika

jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa melalui pengiriman mobil yang tersimpan dalam kotak yang juga berisikan 3 (tiga) bungkus Roti ditujukan dirumah isteri Terdakwa yang berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa tertangkap ;

-.....Bahwa saksi Wilwan

dan Saksi Aris melakukan penangkapan sebelumnya karena mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa memiliki narkotika di wilayah Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;

-.....Bahwa saksi Wilwan

dan Saksi Aris personil Satnarkoba Polres Luwu Utara lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan namun saat Saksi tiba dirumah Terdakwa ia curiga kalau Saksi anggota Kepolisian, sehingga Terdakwa langsung lari masuk kedalam rumahnya kemudian rekan Saksi dari personil Satnarkoba Polres Luwu Utara mengikuti Terdakwa masuk kedalam rumahnya serta menangkap Terdakwa dilakukan interogasi serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Lutra untuk proses selanjutnya;

-.....Bahwa Selain dari

pada paket narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam di saku celana Terdakwa bagian depan ;

-.....Bahwa saksi Wilwan

dan Saksi Aris dan personil Satnarkoba Polres Luwu Utara lainnya, dan Saksi tidak menemukan alat penghisap shabu, dan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu karena ia masih dalam keadaan normal ;

-.....Bahwa saksi Wilwan

dan Saksi Aris dan personil Satnarkoba Polres Luwu Utara lainnya tiba rumah Terdakwa, Saksi sempat duduk dikursi teras rumah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa membuka pintu rumahnya Terdakwa tiba-tiba langsung melarikan diri masuk kedalam rumahnya sehingga Bripka Aris, SH mengikuti masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Narkotika jenis shabu yang dibungkus tissu tersebut di dalam lemari pakainnya ;

.....Bahwa pada waktu ditangkap Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam (Terdakwa) tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk narkotika jenis shabu tersebut dan tidak pula dapat menunjukkan surat keterangan sebagai salah satu pasien ketergantungan narkotika jenis shabu;

.....Bahwa Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5049 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa yang merupakan hasil pembelian dari lelaki Roby serta Terdakwa tidak dalam keadaan menggunakan 1 (satu) sachet narkotika tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut Terdakwa adalah bertindak sebagai pemilik atau orang yang telah memiliki narkotika sehingga dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres luwu Utara tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk memiliki ataupun untuk menguasai narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif

Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) Tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,4913 gram ;
- 1 (satu) lembar kertas tisu ;
- 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merek Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus roti ;
- Simcardnya nomor 085354229915 ;
- 1 (satu) unit handphone merek LG warna ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang efeknya dapat merusak generasi muda sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan edukasi baik kepada Terdakwa ataupun kepada masyarakat pada umumnya tetapi juga untuk memberikan efek jera sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Priogo Tongili Alias Idil Bin Abdul Salam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki narkoba golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,4913 gram ;
- 1 (satu) lembar kertas tisu ;
- 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merek Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus roti ;
- Simcardnya nomor 085354229915 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merek LG warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh kami, M. Syarif S., S.H., M.H..., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Akop Zaenal, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

M. Syarif S., S.H., M.H..

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andi Akop Zaenal, SH., MH